









*Jarīmah hudūd* adalah suatu *jarīmah* yang dibentuknya telah ditentukan oleh syara' sehingga terbatas jumlahnya. Selain ditentukannya bentuknya (jumlah), juga ditentukan hukumnya secara jelas, baik melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Lebih dari itu, *Jarīmah* ini termasuk dalam *Jarīmah* yang menjadi hak tuhan, ada prinsipnya adalah *Jarīmah* yang menyangkut masyarakat banyak, yaitu untuk memelihara kepentingan, ketentraman, dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, hak Tuhan identik dengan hak jamaah atau hak masyarakat, maka pada *Jarīmah* ini dikenal pemaafan atas hak masyarakat, baik itu oleh perorangan yang menjadi korban maupun oleh Negara.

Hukuman *Jarīmah* ini sangat jelas diperuntukan bagi setiap *Jarīmah* karena hanya ada satu macam hukuman untuk setiap *Jarīmah*, tidak ada pilihan hukuman bagi setiap *Jarīmah*, tidak ada pilihan hukuman bagi *Jarīmah* ini dan tentu saja tidak mempunyai batas tertinggi maupun terendah seperti layaknya hukuman yang lain. Dalam pelaksanaan hukuman terhadap pelaku yang telah nyata-nyata berbuat *Jarīmah* yang masuk dalam kelompok *hudūd*, tentu dengan segala macam pembuktian, hakim tinggal melaksanakannya apa yang telah ditentukan oleh syara'. Dan fungsi hakim terbatas pada penjatuhan hukuman yang telah ditentukan, tidak berijtihad memilih hukuman.

Karena beratnya sanksi yang akan diterima terhitung terbukti bersalah melakukan *Jarīmah* ini, maka penetapan asas legalitas bagi















































